



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

RENCANA AKSI KEGIATAN

Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
Tahun 2020 - 2024



KATA PENGANTAR



Rencana aksi kegiatan (RAK) adalah dokumen perencanaan Unit Eselon II di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk periode 5 (lima) tahun, dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebagai penjabaran dari Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sebagai unit eselon I yang membawahi Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan.

Penyusunan RAK Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional yang mengamanatkan agar pimpinan kementerian/lembaga menyiapkan rencana strategis unit kerja.

Rencana aksi kegiatan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan tahun 2020-2024 disusun mengacu kepada Revisi Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yang juga berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 yang diharapkan seluruhnya dapat selaras untuk membantu mewujudkan pembangunan kesehatan dan pengembangan dan peningkatan mutu SDM Kesehatan yang merupakan salah satu dari 7 (tujuh) agenda pembangunan yang disampaikan dalam visi misi presiden.

Semoga rencana aksi kegiatan ini dapat dijadikan acuan bagi semua pihak terkait yang terlibat dalam upaya pengembangan kompetensi SDM Kesehatan melalui pelatihan khususnya bagi Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Bidang Kesehatan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.

Jakarta, Agustus 2022

Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan,



Dr. Doddy Izwardy, M.A
NIP 196504181989032002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang	1
Kondisi Umum Potensi dan Tantangan.....	3
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	9
Visi.....	9
Misi	9
Tujuan Strategis	10
BAB III ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN	15
Arah Kebijakan	15
Kerangka Regulasi	17
Kerangka Kelembagaan	19
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	21
Target Kinerja	21
Kerangka Pendanaan.....	23
BAB V PENILAIAN DAN PEMANTAUAN.....	25
Pemantauan	25
Penilaian.....	25
BAB VI PENUTUP	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) periode 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai bidang yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Tatanan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, khususnya dalam bidang kesehatan ditandai dengan:

- 1) Terjaminnya keamanan kesehatan negara melalui kemampuan dalam melakukan pencegahan, deteksi, dan respon terhadap ancaman kesehatan global;
- 2) Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat yang ditunjukkan dengan jangkauan bagi setiap warga negara terhadap lembaga jaminan social yang lebih menyeluruh
- 3) Status kesehatan dan gizi masyarakat yang semakin meningkat serta proses tumbuh kembang yang optimal, yang ditandai dengan meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) dan *Healthy Adjusted Life Expectancy* (HALE).

RPJPN 2005 – 2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, dimana salah satu agenda pembangunan tersebut adalah “Meningkatkan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”. Peningkatan mutu SDM khususnya SDM Kesehatan merupakan amanat dari Undang- undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang menyatakan bahwa Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab dalam ketersediaan dan peningkatan mutu sumber daya kesehatan melalui pendidikan dan/atau pelatihan.

Dalam menjawab tantangan terkait upaya peningkatan mutu SDM Kesehatan khususnya melalui pelatihan, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sebagai unit eselon 1 (satu) yang bertanggungjawab dalam pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan memiliki unit kerja eselon 2 (dua) yang secara khusus memiliki tugas sebagai penyusun kebijakan teknis terkait pelatihan SDM Kesehatan. Berdasarkan Peraturan Menteri kesehatan nomor 5 tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervise, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan mutu tenaga kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penilaian kompetensi, pemetaan, dan pengembangan pelatihan, serta penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian kompetensi, pemetaan, dan pengembangan pelatihan, serta penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian kompetensi, pemetaan, dan pengembangan pelatihan, serta penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian kompetensi, pemetaan, dan pengembangan pelatihan, serta penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- f. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat.

Sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 36 tahun 2009 serta sesuai tugas dan fungsinya, maka Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan mendukung upaya pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan dengan fokus pada pelatihan sumber daya manusia kesehatan serta merancang dan mengembangkan program pelatihan yang inovatif sesuai perubahan.

Untuk mendukung pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan serta dalam rangka mendukung arah kebijakan nasional pembangunan kesehatan 2020-2024 maka Rencana Strategis Kementerian kesehatan 2020-2024 perlu dijabarkan dalam bentuk Rencana Aksi Program (RAP) tingkat Eselon I dan Rencana Aksi kegiatan (RAK) di tingkat Eselon II. Atas dasar hal tersebut, maka Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan perlu disusun

sebagai penjabaran langkah-langkah kegiatan strategis apa yang akan dilakukan serta ingin dicapai dalam rencana 5 (lima) tahun mendatang agar selaras dengan arah kebijakan Kementerian Kesehatan pada umumnya, dan arah kebijakan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan pada khususnya.

B. KONDISI UMUM, POTENSI DAN TANTANGAN

1. Kondisi Umum

Selama dua tahun terakhir dunia dihadapkan oleh pandemi Covid-19, yang memaksa masing-masing negara mengambil kebijakan darurat dalam menjalankan roda pemerintahan. Bagi Pemerintah Indonesia, pengalaman penanganan pandemi Covid-19 ini menjadi *wake-up call*, bahwa sistem kesehatan Indonesia perlu diperkuat, karena dalam menghadapi pandemi, diperlukan kecepatan luar biasa untuk merespon seiring dengan dinamika kecepatan perkembangan pengetahuan tentang COVID-19. Penguatan sistem kesehatan amat penting bagi penyediaan dan pelaksanaan layanan kesehatan dasar yang berkualitas dan terjangkau masyarakat.

Situasi pandemi COVID-19 telah memberikan guncangan dan tekanan terhadap seluruh tatanan masyarakat, dan memberikan beban tambahan dalam peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Hasil survei cepat Kemenkes-UNICEF pada tahun 2020, menunjukkan adanya penurunan layanan esensial kesehatan di awal pandemi COVID-19. Lebih dari 75% posyandu tidak melakukan pelayanan dan lebih dari 41% kunjungan rumah terhenti. Sebagian besar puskesmas melaporkan kurang dari 10% pelayanan yang terganggu kelangsungannya. Dari sisi tenaga kesehatan, kondisi Covid-19 mengakibatkan terjadinya lonjakan kebutuhan tenaga kesehatan secara signifikan di pelayanan kesehatan rujukan. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan yang melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 berubah menjadi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, ditantang untuk menghadapi dan merespon kondisi tersebut.

Selain harus mengatasi permasalahan kekurangan tenaga kesehatan akibat tingginya lonjakan kasus Covid-19 selama pandemi, Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan memiliki kewajiban untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan

kompetensi sesuai standar. Berdasarkan Laporan Kinerja Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2021, tiga dari empat Indikator Kinerja Programnya tercapai melebihi target. Untuk pemenuhan dokter di puskesmas, berdasarkan data SI-SDMK 31 Desember 2021, telah terpenuhi 9.752 Puskesmas dari total 10.260 Puskesmas yang teregistrasi; namun masih menyisakan 508 Puskesmas atau 4,95% Puskesmas yang masih harus dipenuhi tenaga dokternya.

Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut terutama dalam peningkatan kompetensi SDM kesehatan, Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan selain menjalankan tugas sebagai penyusun kebijakan teknis terkait pelatihan bidang kesehatan, juga menjadi unit Pembina teknis fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, yang terdiri dari 3 (tiga) Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) dan 4 (empat) Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes).

UPT tersebut memiliki tantangan untuk dapat melaksanakan pelatihan-pelatihan inovatif untuk menjawab kebutuhan program prioritas Kementerian Kesehatan yang didukung oleh kebijakan-kebijakan teknis yang disusun oleh Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan terkait pengembangan metode dan teknologi kedokteran di era revolusi industri 4.0 yang saat ini sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelatihan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi di atas, mengacu pada Keputusan Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Nomor HK.03.01/F.V/803/2022, Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan menetapkan Tim Kerja di lingkungan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan terdiri atas:

1. Tim Kerja Penilaian dan Pemetaan Kompetensi Tenaga Kesehatan, yang mempunyai tugas melakukan:
 - a) Penyusunan perencanaan tim kerja;
 - b) Penyusunan kebijakan teknis, dan pelaksanaan bidang penilaian dan pemetaan kompetensi serta pembinaan wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - c) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian dan pemetaan kompetensi serta pembinaan wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - d) Penilaian dan pemetaan kompetensi untuk pencapaian target IKK terkait substansi 9 penyakit prioritas (jantung, kanker, diabetes melitus, ginjal, hati,

- stroke/otak, KIA, tuberculosis, dan penyakit infeksi) dan surveilans epidemiologi bagi tenaga kesehatan;
- e) Koordinasi antar Tim Kerja;
 - f) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi Tim Kerja termasuk bidang pembinaan wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - g) Penyusunan laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
 - h) Penyampaian laporan kepada Tim PMO dan Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
2. Tim Kerja Pengembangan Pelatihan Bidang Kesehatan, yang mempunyai tugas melakukan:
- a) Penyusunan perencanaan tim kerja;
 - b) Penyusunan kebijakan teknis, dan pelaksanaan bidang pengembangan pelatihan;
 - c) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan pelatihan;
 - d) Pengembangan kurikulum modul pelatihan untuk pencapaian IKK terkait substansi 9 penyakit prioritas dan surveilans epidemiologi bagi tenaga kesehatan;
 - e) Pengembangan kurikulum diluar pencapaian target IKK sesuai kebutuhan melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
 - f) Koordinasi antar Tim Kerja;
 - g) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi Tim Kerja;
 - h) Penyusunan laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
 - i) Penyampaian laporan kepada Tim PMO dan Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
3. Tim Kerja Penjaminan Mutu Pelatihan Bidang Kesehatan, yang mempunyai tugas melakukan:
- a) Penyusunan perencanaan tim kerja;
 - b) Penyusunan kebijakan teknis, dan pelaksanaan bidang penjaminan mutu (akreditasi institusi, akreditasi pelatihan dan sertifikasi pelatihan);
 - c) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penjaminan mutu;
 - d) Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan penjaminan mutu (akreditasi institusi, akreditasi pelatihan dan sertifikasi pelatihan);

- e) Koordinasi penyelenggaraan pelatihan terkait pencapaian IKK dan diluar target IKK sesuai kebutuhan;
 - f) Penyusunan kebijakan dan pembinaan teknis widyaiswara kesehatan;
 - g) Koordinasi antar Tim Kerja;
 - h) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi Tim Kerja;
 - i) Penyusunan laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
 - j) Penyampaian laporan kepada Tim PMO dan Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
4. Tim Kerja Peningkatan Mutu Kompetensi Tenaga Kesehatan, yang mempunyai tugas melakukan:
- a) Menyusun perencanaan tim kerja;
 - b) Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, dan pelaksanaan pada program *fellowship* tenaga kesehatan;
 - c) Fasilitasi penyelenggaraan pada program *fellowship* tenaga kesehatan;
 - d) Fasilitasi penyelenggaraan program inovasi peningkatan kompetensi tenaga kesehatan;
 - e) Koordinasi antar Tim Kerja;
 - f) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi Tim Kerja;
 - g) Penyusunan laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
 - h) Penyampaian laporan kepada Tim PMO dan Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
5. Tim Kerja Pengembangan Pusat Sumber Belajar Digital, yang mempunyai tugas melakukan:
- a) Menyusun perencanaan tim kerja;
 - b) Pelaksanaan pengolahan data dan informasi, Analisa data dan informasi, dan pembuatan media promosi;
 - c) Mengelola dan mengembangkan system informasi dan media promosi;
 - d) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan data dan promosi;
 - e) Menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
 - f) Menyampaikan laporan kepada Tim PMO dan Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

2. Potensi Dan Tantangan

Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dalam upaya peningkatan kompetensi SDM kesehatan yang

dilaksanakan melalui pelatihan bidang kesehatan serta diarahkan untuk mendukung program pembangunan kesehatan, diantaranya sebagai berikut:

1. Transformasi kesehatan dan percepatan proses pelayanan publik dalam pelayanan penyelenggaraan pelatihan bidang kesehatan dengan melakukan penyesuaian terhadap proses *quality planning* melalui penyederhanaan proses akreditasi pelatihan dengan sistem informasi baru terkait akreditasi institusi dan akreditasi pelatihan.
2. Transformasi model pelatihan bidang kesehatan melalui Pelatihan Jarak Jauh (LJJ) dengan metode *e-learning* secara penuh dan *blended learning*. LJJ yang telah dikembangkan oleh Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan adalah pelatihan Jabatan Fungsional Bidan Pengangkatan Pertama, Jabatan Fungsional Perawat Pengangkatan Pertama, Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut (TGM) Pengangkatan Pertama, Tim Penguji Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan, Tenaga Pelatih Kesehatan, Tim Gerak Cepat di Puskesmas, Pencegahan Pengendalian Infeksi.
3. Pelaksanaan akreditasi institusi pelatihan dan akreditasi pelatihan melalui aplikasi Sistem Informasi Akreditasi Institusi Pelatihan (SIAKSI) dan Sistem Informasi Akreditasi Pelatihan (SIKPEL).
4. Perluasan kerjasama pelatihan bidang kesehatan dengan lembaga-lembaga donor luar negeri.

Mencermati kondisi umum yang terjadi saat ini, peningkatan kompetensi SDM Kesehatan khususnya melalui pelatihan ke depannya akan menghadapi beberapa tantangan sebagai berikut :

1. Pemenuhan hak pengembangan kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
2. Pengembangan model pelatihan bidang kesehatan dengan mendayagunakan teknologi digital dalam mengembangkan system pembelajaran tenaga kesehatan demi percepatan peningkatan keterampilan tenaga kesehatan secara merata di seluruh Indonesia.
3. Pengakuan sertifikat pelatihan bidang kesehatan terakreditasi dan bernilai satuan angka kredit (SKP) bagi pengembangan karir tenaga kesehatan

4. Peningkatan janji layanan untuk akreditasi pelatihan dan akreditasi institusi pelatihan bidang kesehatan secara berkesinambungan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. VISI

Visi Presiden Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 adalah “*Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong*”. Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan kemudian menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan yaitu menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan.

Pembangunan manusia dilakukan berlandaskan pada Tiga Pilar Pembangunan, yakni (i) layanan dasar dan perlindungan sosial, (ii) produktivitas, dan (iii) pembangunan karakter. Melalui tiga pilar ini, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM menjadi sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter.

Pilar layanan dasar dan perlindungan sosial mencakup tata kelola kependudukan, perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda. Pilar peningkatan produktivitas mencakup pendidikan dan pelatihan vokasi, pendidikan tinggi, penguatan IPTEK-Inovasi, dan peningkatan prestasi olah raga. Pilar pembangunan karakter mencakup revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila, pemajuan dan pelestarian kebudayaan, penguatan moderasi beragama, peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas.

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Pembangunan kesehatan mempunyai peran sentral sebagai pondasi dalam peningkatan kualitas SDM, khususnya terkait aspek pembangunan sumber daya manusia sebagai modal manusia (*human capital*).

B. MISI

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden yakni: “*Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong*”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024, yakni:

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
- 2) Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
- 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;

- 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
- 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
- 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
- 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing (khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan), Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

- 1) Menurunkan angka kematian ibu dan bayi;
- 2) Menurunkan angka stunting pada balita;
- 3) Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional;
- 4) Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

C. TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mendukung pencapaian Misi Presiden dalam Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024, Kementerian Kesehatan menetapkan 5 (lima) Tujuan Strategis, yakni:

- 1) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup;
- 2) Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
- 3) Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat;
- 4) Peningkatan sumber daya kesehatan;
- 5) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif.


Dari ke-5 tujuan strategis di atas, Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan mengambil peran secara aktif dalam pencapaian tujuan terkait peningkatan sumber daya kesehatan khususnya SDM Kesehatan melalui komitmen dalam meningkatkan kualitas SDM Kesehatan melalui kebijakan pengembangan pelatihan yang inovatif dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan informasi serta menyiapkan kompetensi serta kebijakan teknis lainnya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelatihan SDM Kesehatan yang berkualitas dalam kurun waktu periode tahun 2020-2024, sehingga

diharapkan dapat menghasilkan SDM Kesehatan yang mampu berdaya saing dan berkomitmen dalam mencapai sasaran program prioritas Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan khususnya dan Kementerian Kesehatan pada umumnya.

Gambar 2.1
Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024



Gambar 2.2
Kerangka Pikir Pembangunan Manusia



Menindaklanjuti arah kebijakan RPJMN 2020-2024, Kementerian Kesehatan kemudian Menyusun arah kebijakan dan strategi nasional pembangunan kesehatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan 2020-2024 melalui 5 (lima) strategi sebagai berikut:


- 1) Peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi;
- 2) Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda;
- 3) Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit;
- 4) Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- 5) Penguatan Sistem Kesehatan.

Dari 5 (lima) strategi diatas, Menteri Kesehatan RI menginisiasi adanya perubahan yang mencakup 6 (enam) hal prinsip atau disebut sebagai pilar transformasi kesehatan yang juga merupakan bentuk penerjemahan reformasi sistem kesehatan nasional, yaitu:

- 1) Transformasi Layanan Primer, mencakup upaya promotif dan preventif yang komprehensif, perluasan jenis antigen, imunisasi, penguatan kapasitas dan perluasan skrining di layanan primer dan peningkatan akses, SDM, obat dan kualitas layanan serta penguatan layanan laboratorium untuk deteksi penyakit atau faktor risiko yang berdampak pada masyarakat;
- 2) Transformasi Layanan Rujukan, yaitu dengan perbaikan mekanisme rujukan dan peningkatan akses dan mutu layanan rumah sakit, dan layanan laboratorium kesehatan masyarakat;
- 3) Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan dalam menghadapi Kejadian Luar Biasa (KLB)/wabah penyakit/kedaruratan kesehatan masyarakat, melalui kemandirian kefarmasian dan alat kesehatan, penguatan surveilans yang adekuat berbasis komunitas dan laboratorium, serta penguatan sistem penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan;
- 4) Transformasi Pembiayaan Kesehatan, untuk menjamin pembiayaan yang selalu tersedia dan transparan, efektif dan efisien, serta berkeadilan;
- 5) Transformasi SDM Kesehatan, dalam rangka menjamin ketersediaan dan pemerataan jumlah, jenis, dan kapasitas SDM kesehatan; dan
- 6) Transformasi Teknologi Kesehatan, yang mencakup: (1) integrasi dan pengembangan sistem data kesehatan, (2) integrasi dan pengembangan sistem aplikasi kesehatan, dan (3) pengembangan ekosistem (teknologi kesehatan (regulasi/kebijakan yang

mendukung, memberikan kemudahan/fasilitasi, pendampingan, pembinaan serta pengawasan yang memudahkan atau mendukung bagi proses pengembangan dan pemanfaatan teknologi kesehatan yang berkelanjutan) yang disertai peningkatan tatakelola dan kebijakan kesehatan.

Gambar 2.3
Transfromasi Sistem Kesehatan 2021-2024



Untuk mencapai visi, misi dan tujuan dari Kementerian Kesehatan hingga tahun 2024, serta sasaran pokok pembangunan kesehatan RPJMN dirumuskan indikator sasaran strategis Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yang akan menjadi ukuran pencapaian tujuan dan kinerja Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan

Program	Sasaran	Indikator
Terpenuhinya SDM kesehatan yang kompeten dan berkeadilan	Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan yang berkualitas	Persentase faskes dengan SDM kesehatan sesuai standar
	Meningkatnya kompetensi dan sistem pendidikan pelatihan SDM kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan dengan SDM kesehatan yang ditingkatkan sesuai kompetensinya

	Meningkatnya sistem pembinaan jabatan fungsional dan karir SDM kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan dengan SDM kesehatan tersertifikasi
--	--	--

*Sumber: Permenkes No.13/2022 (hal.104) Tentang Perubahan Atas Permenkes No.21/2020 Tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024 Renstra Kemenkes.

Untuk melaksanakan tujuan dan sasaran strategis Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, maka disusunlah Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan berdasarkan struktur organisasi terbaru sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Sasaran Strategis Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target		
			2022	2023	2024
Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	Terlaksananya peningkatan mutu tenaga kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas yang terlatih surveilans epidemiologi	16.000	24.000	32.000 (kum)
		Jumlah tenaga kesehatan di dinkes Kabupaten kota yang terlatih surveilans epidemiologi	600	1.000	1.600 (kum)
		Jumlah tenaga laboratorium di Labkesmas yang terlatih surveilans epidemiologi	2.000	3.000	4.000 (kum)
		Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas	20.000	25.000	30.000
		Persentase institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi	35	50	90

*Sumber: Permenkes No.13/2022 (hal.399) Tentang Perubahan Atas Permenkes No.21/2020 Tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024 Renstra Kemenkes.

Target Indikator Kinerja pada Renstra Tahun 2020 - 2024 ditetapkan berdasarkan *baseline/trend* dari capaian *output* pelatihan yang dilaksanakan oleh UPT Bidang Pelatihan Kesehatan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan serta Dinas Kesehatan Provinsi sebagai satker penerima dana dekonsentrasi.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA REGULASI
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan

Untuk mendukung kebijakan nasional pembangunan kesehatan, yakni meningkatkan pelayanan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (*primary health care*) dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi, maka ditetapkan arah kebijakan Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

- 1) Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP pemerintah dan FKTP swasta.
- 2) Pelayanan kesehatan menggunakan pendekatan siklus hidup, mulai dari ibu hamil, bayi, anak balita, anak usia sekolah, remaja, usia produktif, dan lansia, dan intervensi secara kontinum (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) dengan penekanan pada promotif dan preventif.
- 3) Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.
- 4) Penguatan sistem kesehatan di semua level pemerintahan menjadi responsif dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan di dukung inovasi teknologi.

Untuk mendukung arah kebijakan Kementerian Kesehatan di atas, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan menyusun arah kebijakan yaitu melalui Pemenuhan SDM Kesehatan, Pemerataan SDM Kesehatan dan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan. Arah kebijakan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan tersebut kemudian didukung melalui arah kebijakan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan khususnya dalam mendukung upaya peningkatan mutu SDM Kesehatan, yaitu peningkatan dan pengembangan kompetensi SDM Kesehatan melalui pelatihan yang berkualitas dengan mengedepankan pemanfaatan teknologi dan informasi melalui sistem pembelajaran yang terintegrasi.

Untuk mencapai hal tersebut, Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan kemudian menyusun langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Pemetaan Kebutuhan Pelatihan dan Standar Kompetensi SDM Kesehatan;

2. Pengembangan Metode dan Teknologi Pelatihan;
3. Pengendalian Mutu Pelatihan;

Langkah-langkah strategis di atas kemudian didukung melalui kebijakan-kebijakan yang kemudian menjadi *road map* Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan 2020-2024 sebagai berikut:

1. Tersedianya peta dan rencana kebutuhan pengembangan kompetensi jabatan fungsional kesehatan maupun non kesehatan dalam mendukung pencapaian program prioritas nasional (penurunan kematian maternal, kematian bayi, stunting, dan pengendalian penyakit);
2. Berkembangnya metode dan teknologi pelatihan SDM Kesehatan sesuai dengan kebutuhan perkembangan revolusi industri 4.0 melalui pengembangan Latihan Jarak Jauh (LJJ) dan *e-learning*;
3. Terselenggaranya sistem pembelajaran terintegrasi melalui integrasi *learning management system (LMS) platform* Plataran Sehat Kemenkes;
4. Terbinanya institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan melalui perluasan sasaran akreditasi institusi pelatihan bidang kesehatan, audit mutu eksternal institusi pelatihan bidang kesehatan dan integrasi data sumberdaya institusi;
5. Terselenggaranya pelatihan bidang kesehatan untuk tenaga kesehatan sesuai standar ketentuan yang berlaku dan penjaminan mutu berbasis teknologi dan informasi.

Gambar 3.1
KeyDrivers Dalam Peningkatan Mutu Nakes Yang Terstandar



Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan selain sebagai penyusun kebijakan teknis terkait pelatihan bidang kesehatan juga memiliki tanggungjawab pembinaan secara teknis terhadap 7 (tujuh) UPT Pelatihan Bidang Kesehatan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, arah kebijakan kedepannya juga berkaitan dengan bagaimana Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelatihan bidang kesehatan, serta pengembangan dari 7 (tujuh) UPT Pelatihan Bidang Kesehatan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, dimana dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, diharapkan melalui kebijakan-kebijakan yang disusun oleh Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan, dapat membantu 7 (tujuh) UPT Pelatihan Bidang Kesehatan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan lebih berkembang, utamanya dalam pengembangan metode dan teknologi kediklatan, dalam menjawab kebutuhan pengembangan kompetensi SDM Kesehatan dalam upaya pencapaian program prioritas nasional Kementerian Kesehatan.

Selain itu, Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan secara bertahap akan menyusun regulasi terkait pengembangan jenis pelatihan unggulan tertentu yang ada di 7 (tujuh) BBPK/Bapelkes UPT, wilayah kemitraan untuk BBPK/Bapelkes UPT, serta penentuan IKU BBPK/Bapelkes UPT Pelatihan Bidang Kesehatan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, dimana hal tersebut sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan juga akan terus berupaya mewujudkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi baik dalam lingkungan UPT Bidang Pelatihan Kesehatan maupun dengan instansi lain baik di dalam maupun di luar lingkungan Kementerian Kesehatan.

B. Kerangka Regulasi

Regulasi pelatihan bidang kesehatan dibutuhkan dalam upaya mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pelatihan bidang kesehatan yang sejalan dengan visi misi Presiden. Urusan pelatihan bidang kesehatan yang menjadi tanggung Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan diwujudkan dalam bentuk program dan pelayanan pelatihan bidang kesehatan yang dilaksanakan berdasarkan regulasi yang memadai sehingga pelaksanaan kegiatan pelatihan bidang kesehatan dapat berjalan dengan baik.

Gambar 3.2
Peta Jalan Kerangka Regulasi dan Kelembagaan
Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan



C. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan yang telah disusun (desain organisasi) telah dijabarkan dalam peta proses bisnis yang bertujuan untuk memetakan keseluruhan alur proses dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan berdasarkan Permenkes Nomor 5 tahun 2022, sedangkan klasifikasi serta tugas dan fungsi UPT Bidang Pelatihan Kesehatan Kementerian Kesehatan berdasarkan Permenkes Nomor 11 tahun 2023.

Ke depannya pendelegasian wewenang antara Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dengan UPT Bidang Pelatihan Kesehatan dalam menyelenggarakan siklus manajemen pelatihan diharapkan akan lebih fokus mengacu pada peraturan perundangan yang ada.

Gambar 3.3
Proses Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2024. Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan tahun 2020-2024 merupakan cascading dari indikator kinerja program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yaitu indikator *“jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya”*.

Dalam upaya mendukung pencapaian target indikator kinerja kegiatan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan di atas, sasaran kegiatan pelatihan bidang kesehatan adalah pelatihan ketahanan kesehatan dan pelatihan 9 penyakit prioritas. Indikator pencapaian sasaran kegiatan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan adalah :

1. Jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas yang terlatih surveilans epidemiologi;
2. Jumlah tenaga kesehatan di kabupaten/kota yang terlatih surveilans epidemiologi;
3. Jumlah tenaga laboratorium di labkesmas yang terlatih surveilans epidemiologi;
4. Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas;
5. Persentase institusi penyelenggaraan pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi.

Pencapaian indikator sasaran kegiatan di atas, didukung oleh target tim kerja sebagai berikut:

1. Jumlah kebijakan bidang kesehatan untuk perencanaan pemetaan pelatihan bidang kesehatan dan evaluasi program pelatihan bidang kesehatan;
2. Akreditasi produk pelatihan bidang kesehatan;
3. Akreditasi Lembaga pelatihan bidang kesehatan;
4. Standarisasi profesi dan SDM pelatihan bidang kesehatan;
5. Norma, standard, prosedur dan kriteria (NSPK) pelatihan bidang kesehatan;
6. Fasilitasi dan pembinaan Lembaga pelatihan bidang kesehatan; dan
7. Pelatihan bidang kesehatan.

Target kinerja di atas merupakan keluaran dari kegiatan tim kerja yang ada di Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan sebagai berikut:

1. Tim Kerja Penilaian dan Pemetaan Kompetensi Tenaga Kesehatan, yang mempunyai tugas melakukan:

- a) Penyusunan perencanaan tim kerja;
 - b) Penyusunan kebijakan teknis, dan pelaksanaan bidang penilaian dan pemetaan kompetensi serta pembinaan wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - c) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian dan pemetaan kompetensi serta pembinaan wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - d) Penilaian dan pemetaan kompetensi untuk pencapaian target IKK terkait substansi 9 penyakit prioritas (jantung, kanker, diabetes melitus, ginjal, hati, stroke/otak, KIA, tuberculosis, dan penyakit infeksi) dan surveilans epidemiologi bagi tenaga kesehatan;
 - e) Koordinasi antar Tim Kerja;
 - f) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi Tim Kerja termasuk bidang pembinaan wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - g) Penyusunan laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
 - h) Penyampaian laporan kepada Tim PMO dan Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
2. Tim Kerja Pengembangan Pelatihan Bidang Kesehatan, yang mempunyai tugas melakukan:
- a) Penyusunan perencanaan tim kerja;
 - b) Penyusunan kebijakan teknis, dan pelaksanaan bidang pengembangan pelatihan;
 - c) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan pelatihan;
 - d) Pengembangan kurikulum modul pelatihan untuk pencapaian IKK terkait substansi 9 penyakit prioritas dan surveilans epidemiologi bagi tenaga kesehatan;
 - e) Pengembangan kurikulum diluar pencapaian target IKK sesuai kebutuhan melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
 - f) Koordinasi antar Tim Kerja;
 - g) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi Tim Kerja;
 - h) Penyusunan laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
 - i) Penyampaian laporan kepada Tim PMO dan Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
3. Tim Kerja Penjaminan Mutu Pelatihan Bidang Kesehatan, yang mempunyai tugas melakukan:
- a) Penyusunan perencanaan tim kerja;
 - b) Penyusunan kebijakan teknis, dan pelaksanaan bidang penjaminan mutu (akreditasi institusi, akreditasi pelatihan dan sertifikasi pelatihan);
 - c) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penjaminan mutu;

- d) Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan penjaminan mutu (akreditasi institusi, akreditasi pelatihan dan sertifikasi pelatihan);
 - e) Koordinasi penyelenggaraan pelatihan terkait pencapaian IKK dan diluar target IKK sesuai kebutuhan;
 - f) Penyusunan kebijakan dan pembinaan teknis widyaiswara kesehatan;
 - g) Koordinasi antar Tim Kerja;
 - h) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi Tim Kerja;
 - i) Penyusunan laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
 - j) Penyampaian laporan kepada Tim PMO dan Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
4. Tim Kerja Peningkatan Mutu Kompetensi Tenaga Kesehatan, yang mempunyai tugas melakukan:
- a) Menyusun perencanaan tim kerja;
 - b) Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, dan pelaksanaan pada program fellowship tenaga kesehatan;
 - c) Fasilitasi penyelenggaraan pada program fellowship tenaga kesehatan;
 - d) Fasilitasi penyelenggaraan program inovasi peningkatan kompetensi tenaga kesehatan;
 - e) Koordinasi antar Tim Kerja;
 - f) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi Tim Kerja;
 - g) Penyusunan laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
 - h) Penyampaian laporan kepada Tim PMO dan Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
5. Tim Kerja Pengembangan Pusat Sumber Belajar Digital, yang mempunyai tugas melakukan:
- a) Menyusun perencanaan tim kerja;
 - b) Pelaksanaan pengolahan data dan informasi, Analisa data dan informasi, dan pembuatan media promosi;
 - c) Mengelola dan mengembangkan system informasi dan media promosi;
 - d) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan data dan promosi;
 - e) Menyusun laporan secara rutin dalam aplikasi; dan
 - f) Menyampaikan laporan kepada Tim PMO dan Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

B. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan kegiatan pelatihan SDM kesehatan meliputi peningkatan pendanaan dan efektifitas pendanaan. Pendanaan kegiatan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga

Kesehatan dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan dan indikator output kegiatan di tahun 2020-2024 terdapat dalam lampiran.

BAB V

PEMANTAUAN DAN PENILAIAN

Pemantauan dan penilaian adalah 2 (dua) unsur dari pengawasan yang merupakan suatu proses pengamatan terhadap penyelenggaraan/pelaksanaan suatu rencana, dalam hal ini Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Tahun 2020-2024, yang bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaannya sesuai rencana, ketentuan perundang-undangan dan kebijakan yang telah ditetapkan.

A. PEMANTAUAN

Pemantauan Rencana Kegiatan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Tahun 2020-2024 ditujukan untuk mengetahui kemajuan upaya pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan, yang dilakukan secara berkesinambungan selama kurun waktu 2020-2024. Dengan demikian pemantauan ditekankan pada asupan (*input*) dan proses penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan dan rincian kegiatan dari masing-masing kegiatan dalam Rencana Kegiatan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan.

Pemantauan dapat dilakukan secara langsung yaitu mendatangi objek yang menjadi sasaran pemantauan, dan secara tidak langsung yaitu dengan melakukan pengujian dan analisis atas laporan penyelenggaraan upaya pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan. Pemantauan ini juga merupakan bagian dari pengawasan melekat. Pemantauan akan dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali, sejalan dengan penyusunan laporan triwulan di Pusat Pelatihan SDM Kesehatan.

B. PENILAIAN

Penilaian Rencana Kegiatan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Tahun 2020-2024 ditujukan untuk mengetahui keberhasilan upaya pelatihan SDM Kesehatan selama kurun waktu 2020- 2024. Penilaian Rencana Kegiatan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan tahun 2020-2024 dilakukan sebagai berikut:

1. Penilaian tahunan dalam kerangka penilaian kinerja Pusat Pelatihan SDM Kesehatan yang dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusat Pelatihan SDM Kesehatan.
2. Penilaian tengah periode (*Midterm Evaluation*) yang dilakukan pada awal tahun 2022.
3. Penilaian akhir (*Endterm Evaluation*) yang dilakukan pada akhir tahun 2023 atau awal tahun 2024.

Penilaian Rencana Kegiatan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Tahun 2020-2024 dilakukan dengan menilai pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan baik sasaran strategis maupun sasaran dari masing-masing kegiatan. Khusus untuk penilaian tahunan, disamping dilakukan penilaian terhadap sasaran strategis dan sasaran-sasaran kegiatan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan, juga dilakukan penilaian terhadap pencapaian hasil luaran (*output*) dari setiap kegiatan pelaksanaan dan masing-masing kegiatan serta realisasi anggarannya.

Agar penilaian Rencana Aksi Kegiatan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka perlu dilakukan penguatan pelaporan pelaksanaan upaya pelatihan SDM kesehatan, yang dipadukan dalam Sistem Informasi Manajemen Pusat Pelatihan SDM Kesehatan. Semua hasil penilaian Rencana Kegiatan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Tahun 2020-2024, baik penilaian tahunan, penilaian tengah periode, dan penilaian akhir periode, didokumentasikan dalam bentuk dokumen laporan.

BAB VI

PENUTUP

Sebagaimana pembangunan kesehatan, tujuan dari upaya peningkatan mutu tenaga kesehatan hanya dapat dicapai bila didukung oleh kerjasama yang sinergis dengan semangat kemitraan semua pemangku kepentingan, baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara lintas sektor, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Dengan demikian Rencana Aksi Kegiatan yang berisi arah kebijakan dan upaya peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan-pelatihan bidang kesehatan dan merupakan bagian integral dari Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan adalah pedoman dan acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam melaksanakan pelatihan-pelatihan bidang kesehatan selama 5 (lima) tahun ke depan sampai tahun 2024.

PELINDUNG:

drg. Arianti Anaya, MKM

PENGARAH:

Ir. Doddy Izardy, M.A

KONTRIBUTOR:

dr. Dian Ramadhani, Imam Wahyudi, ST, MKM, Yanuardo Ganda Drabenzus, ST, M.Pd.
Y. Arie Seno Wibowo, A.Md, Krisetia Dewi, A.Md

TIM PENYUSUN/SEKRETARIAT

Tim Perencanaan Sub Bagian Tata Usaha
Tim Keuangan Sub Bagian Tata Usaha
Tim Kepegawaian Sub Bagian Tata Usaha
Tim Arsiparis Sub Bagian Tata Usaha

**LAMPIRAN RENCANA AKSI KEGIATAN
DIREKTORAT PENINGKATAN MUTU
TENAGA KESEHATAN
2020-2024**

**MATRIKS TARGET KINERJA RENCANA AKSI KEGIATAN PUSAT PELATIHAN SDM KESEHATAN
TAHUN 2020-2024**

NO	KEGIATAN PELAKSANAAN	SASARAN	RINCIAN KEGIATAN		INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	TARGET				
								2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
PELATIHAN SDM KESEHATAN												
1.	Analisis Kompetensi dan Kebutuhan Pelatihan	Terselenggaranya penyusunan kebijakan teknis di bidang analisis kompetensi dan pemetaan kebutuhan pelatihan sumber daya manusia kesehatan										
			1. Analisis Kompetensi, meliputi :									
			(a)	Analisis kompetensi sumber daya manusia kesehatan	Jumlah NSPK terkait analisis kompetensi sumber daya manusia kesehatan.	NSPK terkait pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi sumber daya manusia kesehatan , dan NSPK terkait analisis kompetensi sumber daya manusia kesehatan	Menghitung jumlah Dokumen terkait pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi sumber daya manusia kesehatan , dan NSPK terkait analisis kompetensi sumber daya manusia kesehatan	2	3	3	4	4
					Jumlah SDM Kesehatan telah dinilai melalui penilaian potens/ kompetensi dengan menggunakan Assessment Center atau metode lain yang dilakukan oleh Assessor	SDM Kesehatan yang dinilai potensi/ kompetensinya dengan menggunakan Assessment Center atau metode lain yang dilakukan oleh Assessor.	Menghitung jumlah SDM Kesehatan yang dinilai potensi/kompetensinya dengan menggunakan Assessment Center atau metode lain yang dilakukan oleh Pusat Pelatihan SDM Kesehatan	200	250	300	350	400
			2. Pemetaan Kebutuhan Pelatihan, meliputi :									
			(a)	Pemetaan kebutuhan pelatihan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan.	Jumlah NSPK terkait pemetaan kebutuhan pelatihan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia kesehatan termasuk diklat kepemimpinan dan prajabatan	NSPK pemetaan kebutuhan pelatihan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia kesehatan termasuk diklat kepemimpinan dan prajabatan	Menghitung jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan pemetaan kebutuhan pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM termasuk diklat kepemimpinan dan prajabatan	2	3	3	4	4
2.	Pengembangan Pelatihan	Terselenggaranya penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan pelatihan sumber daya manusia kesehatan										
			1. Pengembangan Pelatihan Teknis, meliputi :									
			(a)	Pengembangan pelatihan teknis sumber daya manusia kesehatan	Jumlah NSPK terkait pengembangan pelatihan teknis sumber daya manusia kesehatan	NSPK pengembangan pelatihan teknis sumber daya manusia kesehatan meliputi manajemen, upaya, teknis penunjang fungsional dan profesi, serta kebijakan teknis pelatihan	Menghitung jumlah dokumen pengembangan pelatihan teknis sumber daya manusia kesehatan termasuk manajemen, upaya, teknis penunjang fungsional dan profesi	4	5	5	6	6
			2. Pengembangan Pelatihan Fungsional, meliputi :									
			(a)	Pengembangan pelatihan fungsional	Jumlah NSPK terkait pengembangan pelatihan jabatan fungsional	NSPK pengembangan pelatihan jabatan fungsional kesehatan, serta kebijakan teknis terkait pengembangan pelatihan fungsional kesehatan	Menghitung jumlah dokumen dan NSPK pengembangan pelatihan jabatan fungsional tertentu dan umum	3	5	5	6	6

**MATRIKS TARGET KINERJA RENCANA AKSI KEGIATAN PUSAT PELATIHAN SDM KESEHATAN
TAHUN 2020-2024**

NO	KEGIATAN PELAKSANAAN	SASARAN	RINCIAN KEGIATAN		INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	TARGET				
								2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.	Pengendalian Mutu Pelatihan	Terselenggaranya penyusunan kebijakan teknis di bidang pengendalian mutu pelatihan										
			1. Akreditasi Pelatihan, meliputi :									
			(a)	Akreditasi Pelatihan	Jumlah pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi	Dokumen pengajuan akreditasi pelatihan yang memenuhi ketentuan akreditasi pelatihan	Menghitung jumlah Surat Keterangan Akreditasi pelatihan yang diterbitkan	350	350	375	400	450
					Jumlah NSPK terkait akreditasi pelatihan yang disusun	NSPK terkait akreditasi pelatihan bidang kesehatan	Menghitung jumlah NSPK terkait akreditasi pelatihan SDM Kesehatan yang selesai disusun	2	3	3	4	5
					Jumlah SDM Kesehatan yang mendapatkan sertifikat pada pelatihan teknis kesehatan, teknis non kesehatan, manajemen kesehatan dan manajemen non kesehatan terakreditasi *	Jumlah sertifikat yang diterbitkan untuk peserta pelatihan yang telah mengikuti Pelatihan Teknis Kesehatan, Fungsional kesehatan, manajemen kesehatan dan manajemen non kesehatan terakreditasi	Menghitung jumlah sertifikat yang diterbitkan untuk peserta Pelatihan Teknis Kesehatan, Fungsional kesehatan, manajemen kesehatan dan manajemen non kesehatan terakreditasi	24.070	15.272	22.800	22.800	#####
			2. Akreditasi Institusi Pelatihan, meliputi :									
			(a)	Akreditasi institusi pelatihan SDM Kesehatan	Jumlah institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang diakreditasi	Jumlah institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang dilakukan penilaian akreditasi/reakreditasi	Menghitung jumlah institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang dilakukan penilaian akreditasi/reakreditasi	15	15	15	20	20
					Jumlah NSPK terkait akreditasi institusi pelatihan bidang kesehatan	NSPK terkait pelaksanaan akreditasi institusi pelatihan	Menghitung jumlah dokumen terkait kegiatan akreditasi institusi pelatihan SDM Kesehatan termasuk NSPK, laporan audit mutu internal dan external akreditasi institusi Pelatihan SDM Kesehatan	2	3	3	3	3
4.	Dukungan Manajemen Pusat Pelatihan SDM Kesehatan											
			1. Tata Usaha, meliputi :									
			(a)	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Program Anggaran dan Evaluasi Pelaporan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Program Anggaran dan Evaluasi Pelaporan	Dokumen Perencanaan, Program Anggaran dan Evaluasi Pelaporan	Menghitung Jumlah Dokumen Perencanaan, Program Anggaran dan Evaluasi Pelaporan	3	2	2	2	2
			(b)	Penyusunan Dokumen Pengelolaan Keuangan dan BMN	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan dan BMN	Dokumen Pengelolaan Keuangan dan BMN	Menghitung Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan dan BMN	1	1	1	1	1
			(c)	Penyusunan Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan	Jumlah Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan	Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan	Menghitung Jumlah Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan	1	1	1	1	1

Keterangan :

* Dilaksanakan oleh UPT Bidang Pelatihan Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi bekerjasama dengan Balai Pelatihan Kesehatan Daerah

MATRIKS TARGET KINERJA RENCANA AKSI KEGIATAN PUSAT PELATIHAN SDM KESEHATAN

TAHUN 2020-2024

NO	KEGIATAN PELAKSANAAN	SASARAN	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	ANGGARAN				
							2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
PELATIHAN SDM KESEHATAN											
1.	Analisis Kompetensi dan Kebutuhan Pelatihan	Terselenggaranya penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pelatihan sumber daya manusia kesehatan di bidang analisis kompetensi dan pemetaan kebutuhan pelatihan sumber daya manusia kesehatan									
			1. Analisis Kompetensi, meliputi :								
			(a) Analisis kompetensi sumber daya manusia kesehatan	Jumlah NSPK terkait analisis kompetensi sumber daya manusia kesehatan.	NSPK terkait pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi sumber daya manusia kesehatan , dan NSPK terkait analisis kompetensi sumber daya manusia kesehatan	Menghitung jumlah Dokumen terkait pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi sumber daya manusia kesehatan , dan NSPK terkait analisis kompetensi sumber daya manusia kesehatan	1.378.035.000	2.222.082.000	2.388.738.000	3.423.858.000	3.680.647.000
				Jumlah SDM Kesehatan telah dinilai melalui penilaian potensi/ kompetensi dengan menggunakan Assessment Center atau metode lain yang dilakukan oleh Assessor	SDM Kesehatan yang dinilai potensi/ kompetensinya dengan menggunakan Assessment Center atau metode lain yang dilakukan oleh Assessor.	Menghitung jumlah SDM Kesehatan yang dinilai potensi/kompetensinya dengan menggunakan Assessment Center atau metode lain yang dilakukan oleh Pusat Pelatihan SDM Kesehatan	2.112.399.000	2.838.537.000	3.661.712.000	4.592.397.000	5.642.088.000
			2. Pemetaan Kebutuhan Pelatihan, meliputi :								
			(a) Pemetaan kebutuhan pelatihan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan.	Jumlah NSPK terkait pemetaan kebutuhan pelatihan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia kesehatan termasuk diklat kepemimpinan dan prajabatan	NSPK pemetaan kebutuhan pelatihan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia kesehatan termasuk diklat kepemimpinan dan prajabatan	Menghitung jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan pemetaan kebutuhan pelatihan dan pengembangan kompetensi SDMK termasuk diklat kepemimpinan dan prajabatan	2.242.598.000	3.616.190.000	3.887.404.000	5.571.945.000	5.989.841.000
2.	Pengembangan Pelatihan	Terselenggaranya penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pelatihan sumber daya manusia kesehatan di bidang pengembangan pelatihan sumber daya manusia kesehatan									
			1. Pengembangan Pelatihan Teknis, meliputi :								
			(a) Pengembangan pelatihan teknis sumber daya manusia kesehatan	Jumlah dan NSPK terkait pengembangan pelatihan teknis sumber daya manusia kesehatan	NSPK pengembangan pelatihan teknis sumber daya manusia kesehatan meliputi manajemen, upaya, teknis penunjang fungsional dan profesi, serta kebijakan teknis pelatihan	Menghitung jumlah dokumen pengembangan pelatihan teknis sumber daya manusia kesehatan termasuk manajemen, upaya, teknis penunjang fungsional dan profesi	3.738.967.000	5.024.237.000	5.401.055.000	6.967.361.000	7.489.913.000
			2. Pengembangan Pelatihan Fungsional, meliputi :								
			(a) Pengembangan pelatihan fungsional	Jumlah NSPK terkait pengembangan pelatihan jabatan fungsional	NSPK pengembangan pelatihan jabatan fungsional kesehatan, serta kebijakan teknis terkait pengembangan pelatihan fungsional kesehatan	Menghitung jumlah dokumen dan NSPK pengembangan pelatihan jabatan fungsional tertentu dan umum	3.643.969.000	6.528.778.000	7.018.437.000	9.053.783.000	9.732.817.000

MATRIKS TARGET KINERJA RENCANA AKSI KEGIATAN PUSAT PELATIHAN SDM KESEHATAN

TAHUN 2020-2024

NO	KEGIATAN PELAKSANAAN	SASARAN	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	ANGGARAN				
							2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.	Pengendalian Mutu Pelatihan	Terselenggaranya penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pelatihan sumber daya manusia kesehatan di bidang pengendalian									
			1. Akreditasi Pelatihan, meliputi :								
			(a) Akreditasi Pelatihan	Jumlah pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi	Dokumen pengajuan akreditasi pelatihan yang memenuhi ketentuan akreditasi pelatihan	Menghitung jumlah Surat Keterangan Akreditasi pelatihan yang diterbitkan	2.366.278.000	2.543.749.000	2.929.854.000	3.359.566.000	4.062.975.000
				Jumlah NSPK terkait akreditasi pelatihan yang disusun	NSPK terkait akreditasi pelatihan bidang kesehatan	Menghitung jumlah NSPK terkait akreditasi pelatihan SDM Kesehatan yang selesai disusun	941.390.000	1.517.992.000	1.631.841.000	2.338.972.000	3.142.994.000
				Jumlah SDM Kesehatan yang mendapatkan sertifikat pada pelatihan teknis kesehatan, teknis non kesehatan, manajemen kesehatan dan manajemen non kesehatan terakreditasi *	Jumlah sertifikat yang diterbitkan untuk peserta pelatihan yang telah mengikuti Pelatihan Teknis Kesehatan, Fungsional kesehatan, manajemen kesehatan dan manajemen non kesehatan terakreditasi	Menghitung jumlah sertifikat yang diterbitkan untuk peserta Pelatihan Teknis Kesehatan, Fungsional kesehatan, manajemen kesehatan dan manajemen non kesehatan terakreditasi	185.871.714.000	126.777.328.000	203.464.661.000	218.724.511.000	235.128.849.000
			2. Akreditasi Institusi Pelatihan, meliputi :								
			(a) Akreditasi institusi pelatihan SDM Kesehatan	Jumlah institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang diakreditasi	Jumlah institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang dilakukan penilaian akreditasi/reakreditasi	Menghitung jumlah institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang dilakukan penilaian akreditasi/reakreditasi	1.562.054.000	1.679.209.000	1.805.149.000	2.587.380.000	2.781.434.000
				Jumlah NSPK terkait akreditasi institusi pelatihan bidang kesehatan	NSPK terkait pelaksanaan akreditasi institusi pelatihan	Menghitung jumlah dokumen terkait kegiatan akreditasi institusi pelatihan SDM Kesehatan termasuk NSPK, laporan audit mutu internal dan external akreditasi institusi Pelatihan SDM Kesehatan	332.290.000	535.818.000	576.004.000	619.205.000	665.645.000
4.	Dukungan Manajemen Pusat Pelatihan SDM Kesehatan										
			1. Tata Usaha, meliputi :								
			(a) Penyusunan Dokumen Perencanaan, Program Anggaran dan Evaluasi Pelaporan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Program Anggaran dan Evaluasi Pelaporan	Dokumen Perencanaan, Program Anggaran dan Evaluasi Pelaporan	Menghitung Jumlah Dokumen Perencanaan, Program Anggaran dan Evaluasi Pelaporan	1.907.517.000	1.367.054.000	1.469.583.000	1.579.802.000	1.698.287.000
			(b) Penyusunan Dokumen Pengelolaan Keuangan dan BMN	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan dan BMN	Dokumen Pengelolaan Keuangan dan BMN	Menghitung Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan dan BMN	462.680.000	497.381.000	534.685.000	574.786.000	617.895.000
			(c) Penyusunan Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan	Jumlah Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan	Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan	Menghitung Jumlah Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan	4.538.625.000	4.879.022.000	5.244.949.000	5.638.320.000	6.061.194.000

Keterangan :

* Dilaksanakan oleh UPT Bidang Pelatihan Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi bekerjasama dengan Balai Pelatihan Kesehatan Daerah

MATRIKS TARGET KINERJA RENCANA AKSI KEGIATAN DIREKTORAT PENINGKATAN MUTU
TENAGA KESEHATAN TAHUN 2022-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	
IV	Program: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi						2.908.336	3.379.176	3.185.110	Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
	A	Sasaran Program : Meningkatnya ketersediaan SDM Kesehatan sesuai standar								Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
		1 Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya untuk mendukung sistem ketahanan kesehatan		18.600	28.000	37.600				
		2 Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas		20.000	25.000	30.000				

MATRIKS TARGET KINERJA RENCANA AKSI KEGIATAN DIREKTORAT PENINGKATAN MUTU
TENAGA KESEHATAN TAHUN 2022-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	
4	Kegiatan: Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan						384.643	520.288	658.027	Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
	a	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya peningkatan mutu tenaga kesehatan	Pusat, UPT, dan Institusi Penyelenggara							
			Pelatihan di 34 provinsi							
		1) Jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas yang terlatih surveilans epidemiologi *(IV.A.1)		16.000	24.000	32000 (kum)				
		2) Jumlah tenaga kesehatan di dinkes Kabupaten kota yang terlatih surveilans epidemiologi *(IV.A.1)		600	1.000	1600 (kum)				
		3) Jumlah tenaga laboratorium di Labkesmas yang terlatih surveilans epidemiologi *(IV.A.1)		2.000	3.000	4000 (kum)				
		4) Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas *(IV.A.2)		20.000	25.000	30.000				
		5) Persentase institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi *(IV.A.2)		35	50	90				